



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

# Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No. SK :

## Persyaratan

1. fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Rekomendasi dari Polres

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan ABH dari Kepolisian Ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
2. Rehsos (Pendamping Rehsos) bersama Kasi Anak & Lansia melakukan respon Kasus dan assesment terhadap klien ABH
3. Membuat hasil assesment dalam bentuk laporan sosial, dan dilaporkan kepada Kepala Bidang PRPS Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
4. Kepala Bidang meneruskan laporan Ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
5. Rehsos (Pendamping Rehsos) melakukan pendampingan proses hukum klien ABH sampai ke persidangan
6. Apabila dibutuhkan tindakan layanan lanjutan, maka Dinas Sosial membuat surat rekomendasi rujukan yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kelembaga/instansi terkait LPKS, Sentra/Balai Kemensos, Panti Asuhan (LKSA) dll

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) : Selama 1 bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam bentuk Pendampingan Data/Laporan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganiirkab.go.id](http://oganiirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

Kotak Suara, media sosial